

ABSTRAK

Devi Lestari. 11220090, **Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di PTPN XII Kebun Mumbul-Mumbulsari, Jember Perspektif Maqashid Syariah.** Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Nasrullah, Lc., M.Th.I.

Kata Kunci : *Corporate Social Responsibility* (CSR), Perusahaan, Lingkungan Hidup, Maqashid Syariah

Kegiatan usaha industri mempunyai dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya yaitu dapat mencemari lingkungan hidup. PTPN XII Kebun-Mumbul sebagai Perseroan Terbatas yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan limbah, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain hukum positif, hukum Islam juga mewajibkan untuk tidak merusak bumi dengan mencemari lingkungan. Sehingga integrasi bagaimana sebenarnya syariat Islam mengatur ranah bisnis sangat diharapkan agar para pelaku bisnis bisa lebih berinstrospeksi diri, sebagaimana yang kita pahami bahwa dalam syariat terdapat konsep maqashid syariah. Dengan konsep tersebut, maka para pelaku bisnis diharapkan juga memperhatikan kemaslahatan masyarakat dan lingkungan.

Mengacu pada latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang memerlukan pembahasan yang intensif. Pertama, bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengelolaan lingkungan hidup di PTPN XII Kebun Mumbul-Mumbulsari, Jember? Dan Kedua, bagaimana efektifitas pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengelolaan lingkungan hidup di PTPN XII Kebun Mumbul-Mumbulsari, Jember perspektif *maqasid syariah* ?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan di dukung oleh data-data hasil wawancara serta dokumentasi.

Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan Efektifitas pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam pengelolaan lingkungan hidup di PTPN XII Kebun Dampar-Mumbulsari, Jember belum terlaksana dengan baik. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di PTPN XII Kebun-Mumbul ada yang terprogram dan ada yang tidak terprogram dengan baik sesuai dengan pedoman CSR dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sehingga akan mengurangi konsistensi dalam pelaksanaan CSR. Sedangkan menurut perspektif maqashid syariah yaitu *hifd din* dengan cara memberi fasilitas masjid untuk warga sekitar, *hifd nafs* dan *hifd mal* dengan memberi lapangan pekerjaan kepada masyarakat, *hifd akl* dengan memberi fasilitas pendidikan TK, *hifd nasl* dengan menciptakan lingkungan yang sehat, dan *hifd irdh* dengan menjalin hubungan baik yaitu silaturahmi.